

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 1387/II18.g/R.6/91

t e n t a n g

Izin Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) YPPK
Taruna Dharma St. Fransiskus Jayapura Kab. Jayapura

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

- Membaca** : Surat dari Sekretariat Eksekutif YPPK Irian Jaya Nomor : 181/DIR/II-B/11/89 tanggal 8 Nopember 1989 tentang permohonan rekomendasi / izin mendirikan SMA YPPK Taruna Dharma St. Fransiskus Jayapura beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka usaha perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal baik yang berstatus negeri maupun swasta;
 - b. Bahwa lulusan SMP di Kabupaten Jayapura belum seluruhnya tertampung pada SMA Negeri dan Swasta yang ada;
 - c. Bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pembukaan SMA YPPK Taruna Dharma St. Fransiskus Jayapura telah disiapkan oleh pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya;
 - d. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu memberi izin kepada Yayasan tersebut untuk membuka SMA YPPK Taruna Dharma St. Fransiskus Jayapura di Kabupaten Jayapura dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Irian Jaya;
- Mengingat** :
1. a. Undang-undang nomor 4 tahun 1950 jo Undang-undang nomor 12 tahun 1954;
b. Undang-undang nomor 2 tahun 1981;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981;
 3. Keputusan Presiden R.I. :
 - a. Nomor 44 tahun 1974;
 - b. Nomor 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 15 tahun 1982;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- Mengingat pula** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Pemberian izin Pembukaan Sekolah Menengah Atas Yayasan Pen-

Pasal 1

Memberikan izin operasional kepada SMA YPPK Taruna Dharma St. Fransiskus di Jayapura dengan status sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya seperti termuat dalam Akte Pendirian Yayasan No. 64 tanggal 22 Agustus 1974 Notaris Drs. Anwar Ilmar Jayapura.

Pasal 2

Sekolah Menengah Atas tersebut berkewajiban mengikuti dan melaksanakan Kurikulum Sekolah Menengah Atas yang berlaku.

Pasal 3

Di dalam mengelola Sekolah Menengah Atas tersebut, Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya berkewajiban menaati dan mengikuti segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Umum, dan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Irian Jaya.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 1978/1979 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 3 - 10 - 1981

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Irian Jaya,



DRS. M.S. SIHITE
NIP. 130427640

TEMBUSAN YTH.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura di Jayapura;
9. Kepala Bag. Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Irian Jaya;
10. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Irian Jaya;
11. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Jayapura di Jayapura;
12. Semua Pengawas Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya;
13. Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya di Jayapura, untuk dilaksanakan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

.....X10014001.....

kepada :

- 1. NAMA SEKOLAH : SMA YPEK TARUNA DHARMA
 - 2. ALAMAT SEKOLAH : KOTARAJA JAYAPURA, KEC. JAYAPURA SELATAN
KONTR. JAYAPURA, KEC. IRIAN JAYA
 - 3. PENYELENGGARA : YAY PEIND PESSEKOLAHAN KATOLIK
- SEKOLAH/YAYASAN

Jakarta, 19 Desember 1983.

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,

Drs. SAMPUNG IGIT
NIP. 1301262104